BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 24 Maret 2020

Nomor : 008/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.02/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 perihal ralat Surat Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tentang Arahan Tindaklanjut terhadap

Scanned with CamScanner

Potensi Masalah Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 93/PP.04.2-Pu/6301/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, agar KPU Kabupaten Tanah Laut memperhatikan sebagai berikut:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf k berbunyi "belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS".
- Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodesasi sebagai berikut :
    1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
    2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
    3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
    4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran di tingkat Kecamatan melakukan pengawasan berupa pencermatan terhadap nama-nama PPS yang dinyatakan lulus dalam pengumuman Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 93/PP.04.2-Pu/6301/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 diperoleh data sebagai berikut:

No	Nama	Kecamatan	Indikasi Dugaan	Keterangan
1	Rusdiah	Kurau	Periodesasi	PPS 2009-2013, 2015,2018,2019
2	H.Budiono	Pelaihari	Periodesasi	PPS 2015, 2018, 2019
3	Ahmad Mulantas	Pelaihari	Periodesasi	PPS 2015, 2018, 2019
4	Irwan Rinaldi	Pelaihari	Periodesasi	PPS 2015, 2018, 2019
5	Indra Jayadi	Pelaihari	Periodesasi	PPS 2015, 2018, 2019
6	Ida Nurhayati	Batu Ampar	Periodesasi	PPS 2013-2015, 2017-2018 dan 2020
7	Darto	Batu Ampar	Periodesasi	PPS 2013-2015, 2017-2018 dan 2020

Scanned with CamScanner

Bahwa terhadap nama-nama tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut **merekomendasikan:**

1. Agar KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan pencermatan kembali terhadap nama-nama yang disebutkan untuk dilakukan sanding data atau singkronisasi dengan database yang dimiliki oleh KPU terhadap nama-nama PPS terpilih yang terindikasi terhadap aturan periodesasi;
2. Agar KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan klarifikasi terhadap nama-nama PPS terpilih yang terindikasi masuk dalam periodesasi.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
2. **Arsip.**

Scanned with CamScanner